

- 1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
- 2. Lembar 2 (Kuning) : POLRI
- 3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
- 4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
- 5. Lembar 5 (Hijau) : Instansi

"PRO JUSTITIA"

164

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN

No. PPNS/ 17 / X1 / 2022 / Satpol PP

A. Pada hari ini RABU Tanggal 28 bulan DESEMBER Tahun Dua Ribu Dua puluh dua saya nama M. RAY, S.H., M.Si NIP 19840103201011003 Pangkat/Golongan PENATA TEJ/1D selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada SATPOL PP KAB. BANDUNG Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No. AHU.ET.DH.02.01 tanggal 5 April 2022 Dan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. KM/3341/Bd.Satpol tanggal 28 DESEMBER 2022.

B. Melakukan Pemeriksaan terhadap
Tersangka
Nama REVAUS SUPARINI Tempat/Tgl. Lahir/Umur BANDUNG 17-08-95 Jenis Kelamin PEREMBAIAN Kebangsaan INDONESIA Agama ISLAM Pekerjaan MELAKUKAN RT.
Alamat KACIPALAN Desa/Kel. ARJASARI Kecamatan ARJASARI
Kabupaten BANDUNG Yang menerangkan / mengaku bahwa pada hari KAMIS Pukul 00.30 tanggal 29 bulan DESEMBER tahun Dua Ribu Dua puluh dua.
Tempat di INTAN NAGA dalam wilayah KAB. BANDUNG
Melanggar Perda No. 11 Tahun 2003 Pasal

C. Saksi-saksi
1. Nama ASEP YAYAH Umur 53 Alamat CINDEY Menerangkan bahwa pada hari KAMIS Pukul 00.30 tanggal 29 bulan DESEMBER tahun Dua Ribu Dua puluh dua bertempat di INTAN NAGA telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. 11 Th. 2003.
2. Nama AFASYA M.R Umur 29 Alamat CINDEY Menerangkan bahwa pada hari KAMIS Pukul 00.30 tanggal 29 bulan DESEMBER tahun Dua Ribu Dua puluh dua bertempat di INTAN NAGA telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. 11 Th. 2003.

D. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 10 KUHP telah disita Barang Bukti

E. Demikian BA ini dibuat sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan, Ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan BAP ini

F. SELANJUTNYA TERSANGKA DIWAJIBKAN MENGHADAP DISIDANG PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG PADA HARI TANGGAL PUKUL TEMPAT

G. SAKSI I (Asep Yayah, H.) SAKSI II (Afasya, M.R.) TERSANGKA (Revaus, S.)
KEPUTUSAN PENGADILAN 2: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
DENDA : Rp. 250.000
KURUNGAN : 2 Hari
BARANG BUKTI : -
(M. RAY, S.H., M.Si)
NIP 19840103201011003
Panitera, (A. Subherman, S.T.M) Hakim, (Syahhuddin, S.H., M.H) Jaksa, (D. Satrio, S.H.)